



**BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur  
2. Sekretaris daerah Kabupaten Flores Timur  
3. Para Asisten Setda Kabupaten Flores Timur  
4. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.  
5. Para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur  
6. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka  
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur  
8. Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Flores Timur  
9. Camat se-Kabupaten Flores Timur  
10. Lurah se-Kabupaten Flores Timur  
11. Kepala Desa se-Kabupaten Flores Timur  
12. Direktur BUMD/Direktur Perusahaan Daerah  
13. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Koperasi/ Masyarakat se-Kabupaten Flores Timur  
14. Para ASN se-Kabupaten Flores Timur

**SURAT EDARAN  
NOMOR : ITDA.700.1/ ||| /IV/2024**

**TENTANG  
IMBAUAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2024 / 1445 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1636 /GTF.00.02/01/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan Terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, dan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang sudah dicanangkan melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur serta upaya pengendalian gratifikasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan bahwa:
  - a. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi atau Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
2. Menghimbau kepada:
- a. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar:
- 1) Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024/1445 Hijriah.
  - 2) Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
  - 3) Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi, atau 7 hari kerja melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kabupaten Flores Timur atau melapor secara mandiri melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang dapat diunduh pada Play Store;
  - 4) Dilarang melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
  - 5) Melaporkan kepada UPG Inspektorat Kabupaten Flores Timur disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke Panti Asuhan, Panti Jompo, atau pihak yang membutuhkan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  - 6) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
  - 7) Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.



- b. Kepala Perangkat Daerah/BUMD/UPTD/Camat/Lurah/Kepala Desa menjadi teladan dan diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik secara lisan maupun tertulis dan menginformasikan melalui media komunikasi yang dimiliki masing-masing perangkat daerah untuk diketahui masyarakat luas;
- c. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan Daerah/Umum/Pelaku Usaha diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi UPG pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan Narahubung Pak Ancis (HP/WA: 082223627967) atau Jeinlouis (HP/WA: 082146943126).

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal, 5 April 2024

Penjabat Bupati Flores Timur,



Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si